

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Ia lahir dalam pergaulan dan perkembangan di tengah masyarakat serta berperan di dalam hubungan antar individu dan kelompok. Hukum mengikat dalam pergaulan itu dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang dinamakan kaedah-kaedah atau norma-norma sosial. Seperti norma-norma sosial lain berisi serangkaian ketentuan yang tentang larang-larangan dan perintah-perintah serta anjuran-anjuran. Norma yang bernama Hukum ini memiliki daya paksa untuk ditaati dan dipenuhi. Daya paksa ini lah yang sering kita kenal sebagai sanksi. Dalam keberangkatan berupa daya paksaan yang terkandung dalam hukum, maka ia bisa mengatur kehidupan bersama manusia dengan pedoman-pedoman antara lain menunjukkan perilaku yang tidak baik yang bila dilakukan dapat berakibat membahayakan kehidupan bersama atau merugikan kepentingan dan hak seseorang atau warga masyarakat dengan larangan-larangan, sedangkan terhadap perilaku yang baik yang bila dilakukan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat di tuangkan dalam perintah-perintah dan anjuran-anjuran.

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menganut dalam sistem hukum Eropa Kontinental (Civi Law). Salah satu

pengaruh besar yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer). Peraturan-peraturan perundang-undangan ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi “segala peraturan perundang undangan yang masih ada dianggap masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hukum pidana itu sendiri merupakan bagian dari hukum publik dimana hukum pidana ini berperan penting dalam hukum dan negara. Dalam aturan hukum pidana yang terdapat dalam Buku II dan III KUHP diatur mengenai kejahatan dan pelanggaran, namun seiring perkembangan masyarakat kejahatan semakin berkembang sehingga ada beberapa Norma hukum yang diatur diluar KUHP seperti narkoba. Narkoba merupakan salah satu musuh bagi negara dan masyarakat yang tentunya harus dibersihkan. Bagaimanapun Narkoba tidak seterkenal kasus-kasus korupsi namun permasalahan narkoba ini sangatlah penting untuk kita hilangkan dari negara kita.

Politik hukum indoneisa masih mengutamakan sanksi dan pemidanaan (penjara) dalam aspek penegakan hukum. Model penyelesaian pemidanaan atau pemeberian sanksi sesuai asas hukum *equality before the law* yang bermakna semua orang atau masyarakat sama dan setara di hadapan hukum, oleh karena itu apabila seorang melakukan pelanggaran hukum wajib diadili dan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemberian

sanksi dijatuhkan kepada setiap pelaku pelanggaran hukum lebih berorientasi kepada keadilan retributif yaitu demi keadilan hukum yang diberikan harus sesuai dengan kesalahannya.¹

Prinsip *restorative justice* adalah alternatif dalam penyelesaian dalam kasus tindak pidana yang dilakukan melalui mediasi dengan cara memperbaiki keadaan atau mengganti kerugian yang timbul akibat melakukan pelanggaran hukum. Di Indonesia sudah mulai menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus-kasus hukum namun penerapan *restorative justice* tersebut masih belum berjalan secara optimal. *Restorative justice* ini bertujuan untuk memperoles penyelesaian hukum diluar pengadilan dengan adil dan seimbang untuk para korban dan pelaku. Perinsip utama untuk *restorative justice* yaitu mengedepankan pemulihan kepada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu *restorative justice* sangat relevan untuk diimplemtasikan dalam kasus-kasus tindak pidana penyalagunaan narkotika.

Dalam penerapan prinsip *retorative justice* yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksaan yang merupakan salah satu lembaga yang menangani kasus-kasus tindak pidana penyalagunaan Narkotika. Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan,

¹ Ibnu Affan dan Gema Rahmadan, "*Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Penyalagunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif*", Jurnal Hukum Unibersitas Islam Sumatera Utara, Fakultas Hukum Vol. 23

institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi dan kewenangan itu disebut jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan republik indonesia

“Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.”

Jaksa yang memiliki tugas sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu kejaksaan dalam kasus tindak pidana penyalagunaan narkotika maka kejaksaan dapat menerapkan *restorative justice* dalam kasus penyalagunaan narkotika yang mana berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalagunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan pendekatan keadilan Restorative sebagai pelaksanaan asas *Dominus litis* jaksa ditunjuk untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalayagunaan narkotika, oleh karena itu restorative justice sangat relevan terhadap penyalagunaan Narkotika karena kepadatan (*Overcrowding*) yang terjadi terhadap lapas lebih didominasi oleh kasus-kasus penyalagunaan narkotika.

Sebagaimana demikian dari penjelasan yang sudah diuraikan diatas, bahwasanya penerapan *Restorative justice* dari kejaksaan untuk tindak pidana penyalagunaan narkotika menarik untuk dibahas mengenai peran-peran dari kejasaaan sebagai lembaga negara yang menganani suatu kasus tindak pidana narkotika, apalagi dengan adanya pendekata *restorative justice* (keadila restorative) yang dinilai sebagai suatu pendekatan yang mengupayakan perdamaian dan kesejateraan bagi pelaku, korban beserta masyarakat. Khussunya dalam tindak pidana penyalagunaan Narkotika, apakah semua pelaku narkotika bisa dilakukan upaya restorative justice atau ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi dalam penerapan restorative justice tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Jaksa dalam penerapan *restorative justic* dalam menanggulangi pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam menerapkan *restorative justice* oleh kejaksaan dalam menanggulangi pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran jaksa dalam penerapan *Restorative justice* dalam menanggulangi pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang ada dalam penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan dalam menanggulangi pelaku tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini nanti diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan tentang *restorative justice* dalam menanggulangi tindak pidana penyalagunaan narkoba oleh kejaksaan dan agar dapat menjadi acuan untuk mencari bahan tambahan bagi pencari ilmu, khususnya yang berhubungan dengan penerapan *restorative justice* dalam menanggulangi tindak pidana penyalagunaan narkoba pada kejaksaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan acuan bagi semua pihak yang terkait, khususnya kepada masyarakat juga dengan adanya sumbangan pemikiran yang sudah di tuangkan dalam penulisan ini. Khususnya yang terkait dengan peran kejaksaan dalam menanggulangi masalah tindak pidana penyalagunaan narkoba yang semakin marak hingga saat ini dengan menerapkan Restorative justice bagi pelaku dan juga korban itu sendiri.

E. Keaslian Penulisan

Dalam rangka menyusun kerangka konseptual penelitian, Penelitian ini asli dengan judul Penerapan Restorative Justice Dari

Kejaksanaan Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika dan berbeda dari penelitian-penelitian yang lain. Meskipun memiliki beberapa kesamaan kajian dengan beberapa penelitian sebelumnya

1. Indah Faradita Putri, 2022, "Penerapan Restorative Justice Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana NARKOTIKA" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inralaya. Dalam skripsi tersebut terdapat beberapa kesamaan dalam pembahasan, dimana penelitian ini membahas tentang penerapan restoratif justice oleh badan narkotika nasional provinsi sumatra selatan dalam menenggulangi tindak pidana narkotika dan apa yang menjadi hambatan dalam menerapkan restorative justice dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.² Perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian dari Indah Faradita Putri yang mana dalam penelitian yang ditulis oleh penelitia, tempat penelitian yang berbeda yaitu kejaksanaan yang akan penulis penelitian lakukan sedangkan peneliti sebelumnya dalam badan narkotika nasional sumatera selatan dan penelis penelitian ini akan dilaksanakan di kejaksanaan negeri yogyakarta.
2. Andi Fadly Hasibuan, 2016 "Penerapan Restoratif Justice Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Menyalagunakan Narkotika (Stidu Di Pengadilan Negeri Medan),

² Indah Faradita Putri. 2022. *"Penerapan Restorative Justice Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana NARKOTIKA"*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inrealaya.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, memiliki kesamaan dari segi pembahasan dimana penelitian ini merupakan penyelesaian tindak pidana narkotika dengan menggunakan penerapan *restorative justice* dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika.³ Dalam penelitian Andi Fadly Hasibuan, terdapat perbedaan dalam pembahasan tentang penerapan *restorative justice* dimana menggunakan dasar oleh pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana yang menimbulkan disparitas pidana oleh Pengadilan Negeri Medan berbeda dengan penulis dimana penulis meneliti penerapan *Restorative Justice* dari kejaksaan dalam tindak pidana penyalagunaan narkotika.

3. Resky Ayu Lestari, 2023 "Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar)", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, memiliki kesamaan dari segi pembahasan dimana penelitian ini bagaimana proses pelaksanaan *restorative justice* tindak pidana narkotika di kejaksaan negeri takalar dan bagaimana peranan pihak kejaksaan dalam menalukan *restorative justice* pada tindak pidana narkotika di kejaksaan negeri takalar.⁴

³ Andi Fadly. 2016. "*Penerapan Restoratif Justice Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Menyalagunakan Narkotika (Stidu Di Pengadilan Negeri Medan)*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

⁴ Resky Ayu Lestari, 2023 "*Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap*

Dalam penelitian Resky Ayu Lestari terdapat perbedaan dalam pembahasan tentang pelaksanaan *restorative justice* tindak pidana narkoba di Kejaksaan negeri takalar dan peranan pihak Kejaksaan negeri takalar berbeda dengan yang penulis dimana penulis meneliti penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana penyalagunaan narkoba dan apa yang menjadi hambatan dalam menerapkan *restorative justice* dalam menanggulangi pelaku tindak pidana narkoba.

F. Batasan Konsep

1. Narkotika

Narkotika merupakan sejenis zat, yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa ; menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan (halusinasi).⁵

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1,

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat mengurani sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam

Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,

⁵ Soejono D.1977. "Segi HUKUM Tentang NARKOTIKA di INDONESIA", PT. Karya Nusantara. Bandung. Hlm. 5

golongan-golongan sebagai terlampir dalam Undang-Undang.”

Smith Kline dan French Clinical Staff membuat definisi narkotika

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi tersebut sudah termasuk dalam beberapa jenis narkotika (*morphine, codein, heroin, meperdine, dan methadone*).⁶

Narkotika menurut Kurniawan, pengertian narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan Psikologi sebagai perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intervena dan lain sebagainya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narkoba atau Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Secara Etimologi narkoba atau narkotika berasal dari bahasa inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan.

2. Penyalagunaan Narkotika

⁶ Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Jakarta. 33-34

Menurut L. Sofiana S.M., Ayu M, Wibowo, E. Gustina dan S.J Muhtori. Penyalagunaan narkotika adalah penggunaan satu atau lebih jenis obat secara berkala atau teratur tanpa adanya indikasih medis.⁷

Penyalagunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana dalam sebuah kejahatan yang mengancam suatu keselamatan, baik secara fisik maupun mental seseorang yang memakainya dan dapat berdampak bagi masyarakat disekitar, maka penyebab penyalagunaan narkotika merupakan delik materil, sedangkan perbuatan merupakan pertanggungjawaban bagi pemakai yang merupakan delik formil.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, dalam istilah dibentuk dengan kedadaran yang memberikan ciri tertttentu dalam peristiwa hukum.

Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan disertai dengan ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Simons, Tindak pidana adalah perbuatan (tingkah laku) pidana yang melanggar hukum dalam kaitananya

⁷ Adrianus Eliasta.2021. *PERDAGANGAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA*. RajaGrafindo Persada. Depok.

dengan perbuatan tercela, dan dilakukan oleh orang-orang yang mampu melakukannya

4. Restorative Justice

Keadilan restorative atau *Restorativ Justice* dalam peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Pasal 1 ayat 1 :

“keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menerapkan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Restorative Justice adalah suatu konsep merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menekankan kebutuhan dan keterlibatan masyarakat dan korban yang dikecualikan dari mekanisme yang beroperasi sistem peradilan pidana.

Keadilan restorative menurut Tony F. Marshall bahwa restorative merupakan konsep penyelesaian suatu tindak pidana dimana melibatkan semua pihak yang berkepentingan dimana bersama-sama mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian akibat timbulnya tindak pidana tersebut dan mencari cara mengatasi di masa

yang akan datang

Menurut Marian Liebmann restorative justice merupakan sebagai suatu sistem hukum yang berujuan untuk mengembalikan kesejateraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dana untuk mencegah pelanggara atau tindakan kejahatan lebih lanjut.

G. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian agar mendapatkan data serta informasi yang berkaitan permasalahan yang ada maka:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan fokus penelitian pada perilaku masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari responden dan narasumber serta dukungan data sekunder

2. Macam Data

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber mealalui wawancara secara langsung.

b. Data sekunder merupakan data yang terdiri dari data bahan hukum primer dana bahan hukum sekunder ;

1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- b) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
- d) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Peyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restorative Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah yang berkaitan dengan topik Penerapan Restorative Justice dari Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Cara memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden untuk memperoleh suatu permasalahan yang ingin diketahui oleh penulis.

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh data primer dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang

berkaitan dengan Penerapan Restorative Justice Dari Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika.

- b. Cara memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara study kepustakaan dengan menelusuri bermacam-macam literatur yang berkaitan dengan Penerapan Restorative Justice Dari Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika. Seperti buku, jurnal hukum, tesis, laporan penelitian hukum surat kabar dan masih banyak lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Alamat Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Jl. Sukonandi No.6, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166.

5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai koneksi terhadap penelitian dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang penulis buat untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah pegawai negeri dalam kejaksaan yang bertugas dalam bidang narkotika.

Narasumber : Bpk. Suryatno dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai narasumber yang penulis lakukan,

karena bapak Suryanto merupakan Jaksa yang menganani perkara yang pernah terjadi pada tahun 2023 untuk menerapkan *Restorative Justice* bagi tindak pidana narkoba.

